

**LAPORAN KINERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2019**



**Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Alamat Jalan Singkarsa No. 17 Kandangan 71212, Telp (0517) 21066 Faks. (0517) 21022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga “Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019” dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi yang dipercayakan.

Hal ini menunjukkan bahwa, Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Tahun 2018 – 2023, sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, dan disampaikan setiap tahun kepada yang berkepentingan terutama bagian yang terpisahkan dengan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Disadari dalam penyusunannya masih banyak kelemahan, untuk itu diharapkan saran dan kritik pada semua pihak sebagai penyempurnaan. Akhirnya semoga Laporan Kinerja ini menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan di tahun mendatang.

Kandangan, Januari 2020

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



TEDY SOETEDJO, S.T., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19730130 199803 1 009

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan yang Dihadapi	6
1.3 Penentuan Isu-Isu Strategis	12
1.4 Landasan Hukum.....	12
1.5 Sistematikan Penulisan	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Perencanaan Strategis	15
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	19
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.....	25
3.2 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.....	50
BAB IV PENUTUP.....	51

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Rencana Aksi (Action Plan) Tahun 2019
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan No. 29 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintah Daerah bidang pekerjaan umum dan tata ruang.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi, serta tugas lain yang diberikan Bupati sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- b. Perumusan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;
- d. Evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya, penataan ruang dan pembinaan jasa konstruksi;

- e. Pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai perangkat organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari Kepala Dinas / Pejabat Eselon II, kesekretariatan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi setingkat Eselon III dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Peralatan dan Perbekalan. Perangkat sekretariat terdiri dari sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian keuangan dan sub bagian Perencanaan. Bidang Bina Marga terdiri dari seksi Jalan, seksi Jembatan dan seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Bidang Cipta Karya terdiri dari seksi Sarana Prasarana Air Bersih, seksi Penataan, Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan, dan seksi Sarana Prasarana Air Limbah dan Drainase, Bidang Sumber Daya Air terdiri seksi Irigasi, seksi Operasi dan Pemeliharaan, dan seksi Sungai dan Rawa, serta Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terdiri dari seksi Pemanfaatan Tata Ruang, seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang, dan seksi Bina Jasa Konstruksi. Untuk jelasnya dapat dilihat pada uraian di bawah ini :

1. **Kepala Dinas**
2. **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di

lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

- a. **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas dan kehumasan serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
 - b. **Sub Bagian Perencanaan**, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan penyusunan program dan rencana kerja serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - c. **Sub Bagian Keuangan**, mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, pengelolaan administrasi keuangan, dan pertanggungjawaban keuangan serta laporan keuangan.
3. **Bidang Bina Marga** mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Bina Marga terdiri dari :

- a. **Seksi Jalan**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi jaringan jalan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- b. **Seksi Jembatan**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi jembatan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

- c. **Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan**, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Bangunan Jembatan yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
4. **Bidang Cipta Karya** mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan, sarana prasarana air bersih, sarana prasarana air limbah dan infrastruktur permukiman, penyelenggaraan pembangunan dan penataan bangunan gedung serta penataan lingkungannya yang menjadi kewenangan Daerah.

Bidang Cipta Karya terdiri dari :

- a. **Seksi Sarana Prasarana Air Bersih**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sarana prasarana air bersih yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- b. **Seksi Penataan, Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan serta penataan infrastruktur permukiman, bangunan gedung dan lingkungannya yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- c. **Seksi Sarana Prasarana Air Limbah dan Drainase**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan serta pengembangan sistem drainase kawasan dan sarana prasarana air limbah yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

5. **Bidang Sumber Daya Air**, mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan, pembangunan, rehabilitasi, dan operasional pemeliharaan infrastruktur sumber daya air yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :

- a. **Seksi Irigasi**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan irigasi yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - b. **Seksi Operasi dan Pemeliharaan**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, daerah aliran sungai dan daerah irigasi rawayang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
 - c. **Seksi Sungai dan Rawa**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan, pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur sungai dan rawa yang menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
6. **Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi**, mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi tata ruang yang menjadi kebijakan Daerah serta menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi Daerah.

Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi terdiri dari :

- a. **Seksi Pemanfaatan Tata Ruang**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan terkait pemanfaatan tata ruang serta proses pemberian rekomendasi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. **Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan terkait Perencanaan, pengendalian dan evaluasi tata ruang

serta proses pemberian rekomendasi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. **Seksi Bina Jasa Konstruksi**, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pembinaan terhadap pengembangan jasa konstruksi Daerah.

- 7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Peralatan dan Perbekalan** mempunyai tugas sebagai pelaksana operasional Dinas di bidang pengelolaan peralatan dan perbekalan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.2 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan yang Dihadapi

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai dinas pelaksana teknis sesuai dengan tupoksinya mempunyai fungsi strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan RPJMD Kab. HSS 2018-2023.

Dalam pelaksanaan tupoksinya DPUTR Kab. HSS dihadapkan dengan beberapa kendala dalam pemenuhannya, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	64,03 %	14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Kondisi Cuaca dan Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat pengguna
Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	62,039 %	14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Kondisi Cuaca dan Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat pengguna

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	23,80 %	14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Kondisi Cuaca dan Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat
Persentase penduduk / rumah tangga yang terakses air bersih	84,66 %	14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM, kesadaran masyarakat dan koordinasi dengan instansi terkait
Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	9,216 %	14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketersediaan sumber dana	Partisipasi masyarakat	Masih perlu meningkatkan SDM dan kesadaran masyarakat

1.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan pada gambaran pelayanan SKPD; visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan identifikasi masalah tersebut diatas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut:

1. Masih kurangnya infrastruktur yang mendorong peningkatan produksi pertanian.
2. Masih kurangnya konektivitas wilayah kabupaten.
3. Belum terwujudnya Hulu Sungai Selatan yang Nyaman melalui pembangunan infrastruktur, perencanaan tata ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

1.4 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang

Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12
- Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2017 ini terdiri dari 4 (empat) bagian sesuai dengan PermenPAN RB No 53 tahun 2014, yaitu:

BAB I Pendahuluan mencakup: Penjelasan umum organisasi, aspek strategis organisasi serta permasalahan yang sedang dihadapi.

Bab II Perencanaan Kinerja mencakup: Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Perjanjian Kinerja tahun 2019

Bab III Akuntabilitas Kinerja mencakup: Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran

Bab IV Penutup mencakup: Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah-langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis merupakan perencanaan jangka menengah pertama dari rencana jangka panjang yaitu Rencana Strategis. Oleh karena itu, penetapan visinya harus mengacu pada tahapan yang telah ditetapkan dalam Renstra. Mengingat beberapa kondisi dan pemikiran tersebut, maka komitmen dan kesepakatan unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus tetap berada dalam koridor tahapan rencana Renstrada. Renstrada menetapkan pada tahun 2019 adalah tahun pertama pencapaian tujuan dan sasaran.

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yakni : **“Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian”**.

Dalam rangka pencapaian misi tersebut, maka ditetapkan tujuan pembangunan yakni Meningkatkan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Berkualitas, dengan sasaran pembangunan yaitu: Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas.

Maksud ditetapkannya Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah memberikan arah dan pedoman bagi aparatur dinas dalam proses suatu kegiatan yang berorientasi pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program. Sebagai suatu instrumen kebijakan, rencana strategis memiliki fungsi dan manfaat yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan karena akan memberikan arah dalam pelaksanaan pembangunan sekaligus berperan sebagai alat pengukur atau standart yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan itu sendiri.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan kinerja dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Pembangunan serta untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam jangka 1 (satu) Tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

1	Tujuan pada RPJMD : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Sasaran pada RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik	Indikator tujuan pada RPJMD : Indeks Reformasi Birokrasi	68	72	78	83	88
			Indikator sasaran pada RPJMD : Predikat AKIP	BB	A	A	A	A
	Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Indikator tujuan/Sasaran pada Perangkat Daerah : Predikat AKIP	BB	A	A	A	A
2	Tujuan pada RPJMD : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Sasaran pada RPJMD : Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	Indikator tujuan pada RPJMD : Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	57	61	67	72	75
	Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar lainnya	Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya pelayanan dasar bagi masyarakat	Indikator sasaran pada RPJMD : Persentase capaian perangkat daerah dalam menerapkan SPM	57	61	67	72	75
3	Tujuan pada RPJMD : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Sasaran pada RPJMD : Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Indikator tujuan pada RPJMD : Persentase infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	49.64	51	50.38	51.31	50.9
			Indikator sasaran pada RPJMD :					
			1. Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan ≥ 40 Km/jam	62.45	63.60	64.75	65.80	67.00

		2. Persentase kinerja sistem jaringan irigasi	62.68	65.60	67.35	69.10	71.43
		3. Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	23,80	47,61	66,66	85,71	100
Tujuan Perangkat Daerah : Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas	Sasaran Perangkat Daerah : Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air, dan tata ruang)	Indikator tujuan/sasaran pada Perangkat Daerah :					
		1. Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	62,68 %	65,60%	67,35 %	69,10 %	71,43%
		2. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam	62.45%	63.60%	64.75%	65.80%	67.00%
		3. Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	23,80%	47,61%	66,66%	85,71%	100%
		4. Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih	77.62%	78,27%	78,89%	79,48%	80,04%
		5. Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar	81,1%	82,6%	83.00%	84,4%	85,9%
		6. Persentase tertib tata ruang wilayah	54,54%	63,64%	72,73%	81,82%	100%

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019. Hal ini telah dikuatkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan No 008 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Berikut Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (Iku)
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu
Sungai Selatan
Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi/ Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	PP No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil evaluasi internal dari Inspektorat	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan
2	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaannya, sumber daya air, dan tata ruang)	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100 %	Bidang Sumber Daya Air	Kasi Irigasi
		Persentase kondisi jalan baik dengan kecepatan > 40 km/jam	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah panjang jalan kondisi mantap dibagi dengan total jumlah panjang jalan kabupaten dikali 100%	Bidang Bina Marga	Kasi Jalan
		Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dibagi jumlah total bangunan pelayanan publik yang dibutuhkan	Bidang Cipta Karya	Kasi Penataan Pembangunan Bangunan Gedung dan Lingkungan
		Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih	PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Jumlah KK yang mendapatkan akses air bersih yang aman dibagi jumlah KK se Kab. X 100%	Bidang Cipta Karya	Kasi Sarana dan Prasarana Air Bersih

		Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar	PP No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal	Jumlah KK yang mendapatkan akses air limbah yang memadai dibagi jumlah KK se Kab. X 100%	Bidang Cipta Karya	Kasi Sarana dan Prasarana Air Limbah dan Drainase
		Persentase tertib tata ruang wilayah	01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Jumlah kecamatan ber RTRW dibagi jumlah kecamatan di kabupaten	Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Adapun yang menjadi acuan terhadap pelaksanaan kegiatan dan program pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SAT	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	Nilai	A
2	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air, dan tata ruang)	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	%	62,68
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam	%	62,45
		Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	%	23,80
		Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih	%	77,62
		Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar	%	81,1
		Persentase tertib tata ruang wilayah	%	54,54

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Setiap indikator kinerja tersebut telah ditetapkan target kinerjanya secara bertahap setiap tahunnya. Tahun 2019 merupakan tahun pertama dalam pencapaian RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai/ Predikat AKIP	-
2	Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air, dan tata ruang)	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	61,33%
		Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam	64,03 %
		Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	63,64 %
		Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih	84,66
		Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar	81,89
		Persentase tertib tata ruang wilayah	

3.1.2 Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai sejauh mana keberhasilan ataupun kegagalan suatu organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dalam periode tahun berjalan. Sesuai dengan sistematika penyajian Laporan Kinerja di bagian ini terbagi 2 (dua) bagian yakni : capaian kinerja dan realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019.

Adapun dari hasil perhitungan Nilai Kinerja didapat dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Persentasi Pencapaian Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Sedangkan rumus pengukuran kinerja untuk semua Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Rumus Perhitungan Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama	Rumus Perhitungan
1	Nilai/ Predikat AKIP	Hasil evaluasi internal dari Inspektorat
2	Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100 %
3	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam	Jumlah panjang jalan kondisi mantap dibagi dengan total jumlah panjang jalan kabupaten dikali 100%
4	Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik	Jumlah bangunan pelayanan publik yang terbangun dibagi jumlah total bangunan pelayanan publik yang dibutuhkan
5	Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih	Jumlah KK yang mendapatkan akses air bersih yang aman dibagi jumlah KK se Kab. X 100%
6	Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar	Jumlah KK yang mendapatkan akses air limbah yang memadai dibagi jumlah KK se Kab. X 100%
7	Persentase tertib tata ruang wilayah	Jumlah kecamatan ber RTRW dibagi jumlah kecamatan di kabupaten

3.1.3 Evaluasi dan Analisa Pengukuran Kinerja Atas Perjanjian Kinerja

Analisis yang dilaksanakan merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dengan didasarkan pada indikator kinerja (masukan dan keluaran) secara akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, adapun Indikator Kinerja Utama pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut :

Sasaran I

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator Kinerja Utama I : Nilai/ Predikat AKIP

Untuk mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat indikator utama sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis tersebut yaitu Nilai/Predikat AKIP.

Nilai AKIP adalah hasil evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku APIP atas Permen PAN Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi 5 komponen, yaitu

Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) pada organisasi perangkat daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selalu aparat pengawas internal pemerintah. Evaluasi SAKIP dilaksanakan setelah pelaksanaan tahun anggaran, sehingga pada saat penyusunan laporan kinerja ini belum dilakukan evaluasi oleh APIP. Adapun target kinerja nilai AKIP yang ditargetkan dalam Renja Tahun 2019 yaitu 80,48 (A).

Sasaran II

Meningkatnya infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas (bidang kebinamargaan, keciptakaryaan, sumber daya air, dan tata ruang)


Indikator Kinerja Utama II : Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. HSS 2018-2023 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya di Bidang Sumber Daya Air, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
IKU Untuk Melaksanakan Sasaran II
(Bidang Sumber Daya Air)

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi	62,68 %	61,9 %	98,74 %

Grafik 3.1
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi
Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi



Standar Pelayanan Minimum di bidang Sumber Daya Air sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi sistem irigasi baik ditargetkan 70% harus terpenuhi tahun 2019.

Rumus Perhitungan Persentase Kinerja Sistem Jaringan Irigasi adalah sebagai berikut :

Jumlah ketersediaan air irigasi (1,2 L perdet/ha) pada setiap musim tanam dibagi jumlah ketersediaan air irigasi seluruh hektar x 100 %

$$\frac{10.590}{17.095} \times 100 = 61,9$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka capaian indikator persentase kinerja sistem irigasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2018 teralisasi sebesar 80,79 % sedikit lebih rendah dari target semula yang ingin dicapai yakni 85,00 %, namun tetap melebihi dari target SPM sebesar 70%,

Tabel 3.4
Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Sumber Daya Air

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya				
	1. Pelaksanaan Normalisasi saluran sungai	4.196.042.000	3.858.858.092	91,96	94,44
	2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Normalisasi Saluran Sungai	1.181.159.000	1.020.540.000	86,40	100
	3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)	7.130.002.000	7.057.299.235	98,98	100
	4. Pengembangan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun	7.952.527.000	7.769.240.190	97,70	100
	5. Pembangunan Daerah Irigasi Baru (DAK)	15.428.775.000	15.080.443.000	97,74	100
2.	Program Pengembangan dan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Lainnya :				
	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	3.899.478.000	3.734.750.000	95,77	100
	2. Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/ Kali	175.589.000	175.589.000	100	100
JUMLAH		39.963.572.000	34.841.720.283	95,51	99,21

Capaian realisasi indikator tersebut diatas pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Persentase Kinerja Sistem Jaringan
Irigasi Setiap Tahun

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2018	REALISASI 2019	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023
Persentase Kinerja Sistem Irigasi	80,79%	61,9%	-	-	-	-

Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Persentase Kinerja Sistem
Jaringan Irigasi Setiap Tahun di Kabupaten Hulu Sungai
Selatan



Foto-foto
Kegiatan Peningkatan Kinerja Irigasi
TA. 2019

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah
Irigasi Palimbuaian Kec. Telaga
Langsat



Pembangunan Jaringan Irigasi Daerah
Irigasi Gumbil Kec. Telaga Langsat



Perkuatan Tebing dengan Pasangan
Bronjong Belakang RT.01,Ds.Padang
batung, Kec.Padang batung



Perkuatan Tebing dengan Pasangan
Bronjong Belakang Ds.Panggung
Kec.Loksado



Normalisasi Sungai Watun I Desa
Teluk haur Kec.Daha utara



Normalisasi Sungai Murung raya,
Kec.Daha utara



Indikator Kinerja Utama III : Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam


Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2018-2023 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya di Bidang Bina Marga, indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
IKU Untuk Melaksanakan Sasaran II
(Bidang Bina Marga)

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam	62,45	64,03	102,53

Grafik 3.4

Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam



Sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990, jaringan jalan dibagi dalam 2 (dua) bagian yaitu :

1. Jalan dengan kondisi yang mantap (stabil) adalah jalan yang selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama yang kondisinya sudah baik/sedang yang hanya memerlukan pemeliharaan.
2. Jalan dengan kondisi tidak mantap adalah jalan yang tidak dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terutama kondisinya rusak/rusak berat yang memerlukan pekerjaan berat (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi) termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda 4.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 01/PRT/M/2014 tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang (kondisi mantap) ditargetkan 60% harus terpenuhi tahun 2019, dengan Jumlah kumulatif panjang jalan penghubung pusat kegiatan dan produksi yang terbangun harus 100%.

Rumus Perhitungan Persentase jalan dalam kondisi mantap :

Jumlah panjang jalan kondisi mantap (baik + sedang) dibagi dengan total jumlah panjang jalan kabupaten dikali 100%
--

$$\frac{550,27}{859,36} \times 100\% = 64,03\%$$

Capaian Indikator Persentase Jalan dalam kondisi baik dan sedang pada tahun 2019 sepanjang 550,27 Km dari total 859,36 Km panjang jalan kabupaten atau sebesar 64,03%. Hal ini lebih besar dari target SPM sebesar 60% yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Tabel 3.7
Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Bina Marga

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				
	1. Kegiatan Pembangunan Jalan	31.625.095.000,00	30.405.244.217,00	96,14	100
	2. Kegiatan Pembangunan Jembatan	6.137.700.000,00	5.689.171.287,00	92,69	100
	3. Pembangunan Jalan (DAK Reguler)	13.301.428.000,00	13.210.001.483,84	99,31	100
	4. Pembangunan Jembatan (DAK Reguler)	11.001.950.000,00	10.877.982.938,00	98,87	100
2.	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				
	1. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	36.728.062.000,00	35.566.056.931,75	96,84	100
	2. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	8.270.013.475,00	7.637.373.301,00	92,35	97,62
JUMLAH		107.064.248.475,00	103.385.830.158,59	96,56	99,60

Capaian realisasi indikator tersebut diatas pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam setiap tahun

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2018	REALISASI 2019
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam	76,82%	64,03%

Grafik 3.6
Perbandingan Realisasi Persentase panjang jalan dalam kondisi baik dengan kecepatan >40 km perjam setiap tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Foto-foto
Kegiatan Peningkatan Jalan Dalam Kondisi Baik TA. 2019

Rehabilitasi Jalan Ruas Batang Kulur - Sp. 3 Muara Paring
Agung Kec. Sungai Raya



Penanganan Longsor di Desa Mawangi
Kec. Padang Batung



Rehabilitasi Jembatan Gantung Desa Pariangan
Kec. Padang Batung



Indikator Kinerja Utama IV : Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik

Indikator Kinerja Utama V : Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih


Indikator Kinerja Utama VI : Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. HSS 2018-2023 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya di Bidang Cipta Karya indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
IKU Untuk Melaksanakan Sasaran II
(Bidang Cipta Karya)

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian %
Persentase kecukupan sarana dan prasarana public	23,80%	63,64%	63,64%
Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih	77,62%	84,66%	84,66%
Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar	81,1%	81,89%	81,89%

Grafik 3.7
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Persentase
kecukupan sarana dan prasarana publik




Jumlah Bangunan Publik yang terbangun dibagi jumlah total bangunan pelayanan publik yang dibutuhkan X 100%

$$\frac{21 \text{ Buah}}{33 \text{ Buah}} \times 100\% = 63,64\%$$

Kinerja penyediaan Sarana dan Prasarana Publik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 sebesar 63,64%

Grafik 3.8
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Persentase
penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih




Rumus Perhitungan Persentase penduduk / rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih :

Jumlah KK yang mendapatkan akses air bersih yang aman dibagi jumlah KK se Kab. X 100%

$$\frac{40,511 \text{ KK}}{47,852 \text{ KK}} \times 100\% = 84,66\%$$

Kinerja penyediaan air bersih Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2019 sebesar 84,66%

Grafik 3.9
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar



Rumus Perhitungan Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar:

Jumlah KK yang mendapatkan akses air limbah yang memadai dibagi jumlah KK se Kab. X 100%

$$\frac{38,188 \text{ KK}}{47,852 \text{ KK}} \times 100\% = 81,89\%$$

Di sektor air limbah, kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 adalah sebesar 81,89 % jumlah KK memiliki akses sanitasi yang memadai.

Tabel 3.10
Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Cipta Karya

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah				
	1. Kegiatan Pemeliharaan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah	1.510.434.101,00	1.306.147.100,00	83,00	100
	2. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih	3.422.952.500,00	3.218.948.500,00	95,32	100
	3. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah	100.062.500,00	64.825.000,00	64,78	100
	4. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (DAK)	4.222.841.000,00	4.199.288.400 ,00	99,44	100
5. Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana Sanitasi/Air Limbah (DAK)	7.690.038.000,00	7.690.037.130,00	100,00	100	
2.	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				
	1. Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	8.580.675.000,00	8.275.213.890,00	96,44	100
	2. Kegiatan Penataan Bangunan Gedung	81.400.000,00	12.250.000,00	15,05	100
3.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga				
	1. Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana	8.930.925.000,00	8.885.080.021,00	99,49	100

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
	dan Prasarana Olah Raga				
	JUMLAH	34.539.328.101,00	33.651.790.041,00	81,69	100

Capaian realisasi indikator tersebut diatas pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan realisasi tahun – tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Persentase Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik, Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih, Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar dengan tahun sebelumnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2018	REALISASI 2019
Persentase kecukupan sarana dan prasarana public	76,94%	63,64%
Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih	79,68%	84,66%
Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar	59,62%	81,89%

Grafik 3.10
Perbandingan Realisasi Persentase kecukupan sarana dan prasarana publik, Persentase penduduk/ rumah tangga yang memanfaatkan akses air bersih, Persentase KK yang terlayani sanitasi dasar setiap tahun di Kabupaten Hulu Sungai Selatan




Foto-foto
Kegiatan kecukupan sarana dan prasarana publik,
pemanfaatan akses air bersih, pelayanan sanitasi dasar di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan TA. 2019

Pembangunan Sekretariat Islamic Center



Rehabilitasi Gedung Serba Guna Kec. Angkinang



Pembangunan tangki septik skala komunal Desa Paharangan Kec. Daha Utara



Rehabilitasi Saluran Air Drainase Desa Baluti Kec. Kandangan



Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih di Kab. HSS



Indikator Kinerja Utama VII : Persentase tertib tata ruang wilayah

Sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kab. HSS 2018-2023 capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan khususnya di Tata Ruang dan Jasa Konstruksi indikator yang menjadi penilaian utama adalah sebagai berikut :

Tabel 3.12
IKU Untuk Melaksanakan Sasaran II
(Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi)

Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Capaian
Persentase tertib tata ruang wilayah	54,54%	45.45%	83.3%

Rumus Perhitungan Persentase tertib tata ruang wilayah :


Jumlah kecamatan ber RTRW dibagi jumlah kecamatan di kabupaten

$$\frac{5 \text{ Kecamatan}}{11 \text{ Kecamatan}} \times 100\% = 45,45\%$$

Kinerja tertib tata ruang wilayah pada tahun 2019 adalah 45,45% hal ini berdasarkan perhitungan diatas dimana untuk kecamatan yang ber RTRW di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sudah ada materi teknis dan Peta ada lima Kecamatan semenjak ditetapkannya RTRW Kabupaten, yang terdiri atas ;

1. Kecamatan Loksado
2. Kecamatan Kandangan
3. Kecamatan Sungai Raya
4. Kecamatan Padang Batung, dan
5. Kecamatan Daha Selatan.

Grafik 3.11
Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Persentase tertib tata ruang wilayah



Dari grafik diatas capaian Tertib Tata Ruang Wilayah untuk tahun 2019 adalah 45,45% masih belum mencapai 54,54% yang telah ditetapkan pada target RPJMD hal ini dikarenakan mutasi dan perubahan Pejabat yang membidangi Tata Ruang sehingga terjadi kekosongan jabatan dan mempengaruhi kinerja pada Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.

Diharapkan pada tahun selanjutnya capaian Tertib Tata Ruang Wilayah dapat mencapai target dengan adanya Pejabat baru yang membidangi Tata Ruang dan Jasa Konstruksi.

Tabel 3.13
Realisasi Fisik dan Keuangan Bidang Tata Ruang dan Jasa Konstruksi

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Realisasi Fisik (%)
1	Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang	645.650.000	17.112.500	6	50
	Kegiatan Penyusunan Detail Tata Ruang Kawasan	360.000.000	0	0	0
	Penyusunan Dokumen Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	285.050.000	17.112.500	6	50
4	Program Pembinaan Jasa Kontruksi	74.806.250	44.747.000	59.82	100
	Kegiatan Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi (Orang perseorangan, badan usaha)	74.806.250	44.747.000	59.82	100
JUMLAH		720.456.250	61.859.500	8.59	66,6

**Foto-foto
Kegiatan tertib tata ruang wilayah
di Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Survei Tim TKPRD Kab. HSS



Rapat TKPRD Kab. HSS



3.2 Realisasi Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Senada dengan penilaian capaian kinerja, penilaian kinerja anggaran juga tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah input menjadi output, atau proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran didapat dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{Total Realisasi Anggaran}}{\text{Total Alokasi Dana}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu}} \times 100 \%$$

Adapun realisasi anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 sebesar Rp. 177.752.128.548,75 atau 96,19 % dimana alokasi dana yang tersedia sebesar Rp. 184.790.252.351,00.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Dari analisa pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019, selain masalah administrasi, masalah teknis di lapangan menjadi kendala utama dalam realisasi program dan kegiatan oleh karena itu untuk pelaksanaan di tahun 2019 ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu ;

1. Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai kebutuhan organisasi, dengan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah, Diklat Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
2. Penetapan PPK, PPBJ, Bendahara dan kelengkapan lainnya di awal tahun agar proses pengadaan segera dapat dilaksanakan;
3. Melakukan koordinasi untuk pemantapan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait di awal tahun anggaran agar saat pelaksanaan fisik tidak terkendala;
4. Melakukan evaluasi kelengkapan administrasi khususnya untuk belanja barang/jasa yang diserahkan ke masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.